



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan majelis hakim, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Maelani, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Dedi Maelani, S.H. Dan Rekan, yang berkantor di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 dengan register nomor 13/KH.K/PA.Stn tanggal 10 Oktober 2024, domisili elektronik email: maelani133@gmail.com, sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Bengkel, tempat kediaman di Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan domisili elektronik email : xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya Dedi Maelani, S.H. untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan dan menyerahkan memori banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akte Tanda Terima Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 4 Oktober 2024 mejadi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding menyampaikan kontra memori banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 20 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 20 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) kepada Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 24 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 05 November 2024 dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2024, dan pada saat putusan tingkat pertama dibacakan tanggal 04 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 6 (enam) hari, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *juncto* Pasal 199 Ayat (1) Rbg. permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *aquo* semula adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama sedangkan Terbanding semula sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding telah memberikan kuasa kepada Dedi Maelani, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Dedi Maelani, S.H. Dan Rekan, yang berkantor di Jalan Raya Pasar Lama Sentani, RT 001, RW 002, Kampung Yahim, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik email: maelani133@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register nomor 13/KH.K/PA.Stn tanggal 10 Oktober 2024, Kuasa Hukum Pembanding telah melampirkan kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah sebagai Advokat, oleh karenanya Kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim Banding menilai bahwa Kuasa Hukum Pembanding adalah kuasa yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah bertindak untuk dan atas nama Pembanding, dan pemberian kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama baik yang termuat dalam Bundel A maupun Bundel B serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 04 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding, baik oleh Hakim sendiri pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., oleh karenanya pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Rbg, jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 04 Oktober 2024 dibatalkan, dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sentani tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum, dan Pembanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Pembanding atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa secara substantif Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang tidak mengabulkan gugatan Pembanding dengan pertimbangan meskipun antara Pembanding dan Terbanding terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak disertai adanya perpisahan tempat tinggal paling singkat 6

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan juga tidak ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lain." (*Vide* Sema No 3 tahun 2023). Namun demikian majelis hakim banding tidak sependapat dengan amar putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok *aquo* perkara adalah gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan antara Pembanding dan Terbanding pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Sentani berpisah belum mencapai 6 (enam) bulan sebagaimana keterangan saksi I Pembanding (saksi I Pembanding) dan saksi II Pembanding (saksi II Pembanding) begitu juga keterangan saksi I Terbanding (saksi I Terbanding) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding mulai pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 disebabkan Pembanding pergi dari kediaman bersama, dengan demikian jika dihitung dari kepergian Pembanding sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan pendaftaran perkara di tingkat pertama pada tanggal 21 Agustus 2024, maka perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding belum ada 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf c angka 1 menegaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak, harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa tujuan diberlakukannya Sema Nomor 3 Tahun 2023 adalah sebagai pedoman pemeriksaan perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama dengan dasar filosofis untuk mempersukar perceraian, dengan demikian batas perpisahan tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan merupakan salah satu syarat diajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, oleh karenanya suatu surat gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus harus disertai perpisahan tempat tinggal antara para pihak, namun jika perpisahan tempat tinggal tersebut belum mencapai 6 (enam) bulan sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum adanya tindakan Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, maka gugatan tersebut dinilai masih *premature* sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Waryono, M.H. dan Drs. H. Suharto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nurdiana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Waryono, M.H.

Drs. H. Suharto, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No 6/Pdt.G/2024/PTA.Jpr